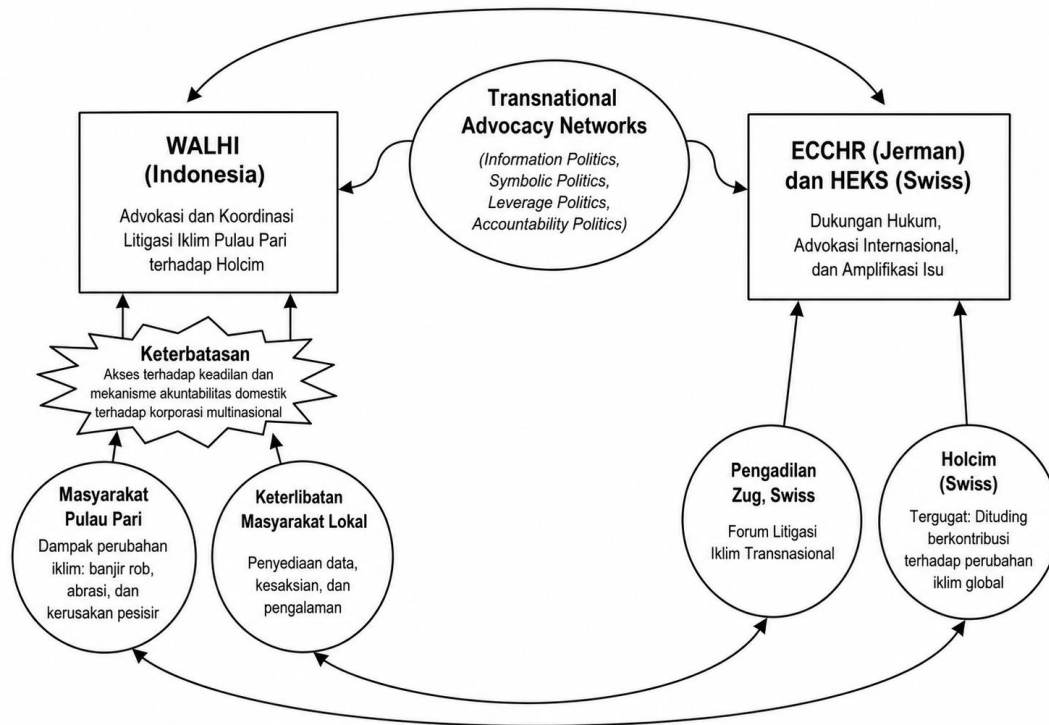


BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan



Visualisasi di atas menggambarkan bagaimana mekanisme *Boomerang Pattern* dalam teori Transnational Advocacy Networks (Keck & Sikkink, 1998) bekerja pada kasus advokasi WALHI dalam litigasi iklim transnasional Pulau Pari terhadap Holcim. Berangkat dari kerentanan yang dialami masyarakat Pulau Pari akibat dampak perubahan iklim, masyarakat menyampaikan pengalaman, bukti, serta tuntutan keadilan kepada WALHI sebagai organisasi advokasi lingkungan. Dalam proses tersebut, WALHI berperan sebagai penghubung yang mengangkat isu lokal menjadi perhatian internasional melalui strategi Information Politics, yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan informasi mengenai dampak perubahan iklim yang dialami masyarakat Pulau Pari kepada berbagai aktor di tingkat global.

Selanjutnya, WALHI membangun Transnational Advocacy Networks bersama ECCHR di Jerman dan HEKS di Swiss sebagai mitra advokasi lintas negara. Jaringan tersebut tidak hanya memperkuat penyebaran informasi, tetapi juga mengembangkan Symbolic Politics dengan membingkai Pulau Pari sebagai representasi ketidakadilan iklim (*climate injustice*) yang dialami masyarakat pulau kecil. Pada saat yang sama, jaringan advokasi tersebut memanfaatkan Leverage Politics melalui dukungan hukum, perhatian media internasional, serta akses terhadap mekanisme litigasi di Swiss untuk meningkatkan tekanan terhadap Holcim sebagai perusahaan multinasional. Seluruh proses tersebut kemudian diarahkan pada Accountability Politics, yaitu mendorong pertanggungjawaban Holcim atas kontribusinya terhadap perubahan iklim melalui mekanisme hukum transnasional.

Keberadaan bagian blockage dalam visualisasi menunjukkan bahwa mekanisme domestik belum mampu menjadi saluran yang efektif bagi masyarakat Pulau Pari untuk memperoleh akuntabilitas dari korporasi multinasional. Keterbatasan tersebut mendorong WALHI memanfaatkan jaringan advokasi transnasional sebagai alternatif untuk menginternasionalisasikan isu dan memperluas ruang perjuangan di luar batas negara. Dengan demikian, pola advokasi yang terbentuk dalam penelitian ini menunjukkan karakteristik utama *Boomerang Pattern*, yaitu ketika aktor domestik memperoleh dukungan dari jaringan internasional untuk menciptakan tekanan terhadap aktor yang menjadi sasaran advokasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa advokasi WALHI dalam litigasi iklim Pulau Pari terhadap Holcim tidak hanya menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas negara dalam menghadapi persoalan perubahan iklim, tetapi juga membuktikan bahwa Transnational Advocacy Networks menjadi instrumen yang efektif dalam menghubungkan aspirasi masyarakat lokal dengan mekanisme advokasi dan litigasi di tingkat internasional. Melalui penerapan Information Politics, Symbolic Politics, Leverage Politics, dan Accountability Politics, WALHI berhasil mentransformasikan isu lokal Pulau Pari menjadi agenda advokasi global yang memperoleh dukungan dari organisasi internasional dan diproses melalui jalur litigasi

di Swiss. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan advokasi transnasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan aktor domestik, tetapi juga oleh kemampuan membangun jaringan lintas negara yang mampu mengubah isu lokal menjadi tekanan internasional terhadap aktor yang memiliki tanggung jawab atas perubahan iklim.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai advokasi WALHI dalam kasus Pulau Pari v. Holcim melalui pendekatan Transnational Advocacy Network (TAN), terdapat beberapa saran dan rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak.

Pertama, bagi organisasi masyarakat sipil, penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan jaringan advokasi transnasional merupakan strategi yang efektif ketika mekanisme penyelesaian di tingkat domestik belum mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat terdampak perubahan iklim. Oleh karena itu, organisasi masyarakat sipil di Indonesia perlu terus memperkuat kolaborasi dengan lembaga internasional, organisasi hak asasi manusia, akademisi, serta media global agar isu-isu keadilan iklim memperoleh legitimasi dan perhatian yang lebih luas.

Kedua, bagi pemerintah Indonesia, penelitian ini menunjukkan pentingnya memperkuat mekanisme perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang terdampak perubahan iklim. Penguatan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang penyelesaian yang lebih efektif di tingkat nasional sehingga masyarakat tidak selalu bergantung pada mekanisme advokasi maupun litigasi di tingkat internasional untuk memperoleh keadilan.

Ketiga, bagi penelitian selanjutnya, kajian mengenai Transnational Advocacy Network masih memiliki ruang untuk dikembangkan. Penelitian ini berfokus pada peran WALHI sebagai aktor utama dalam advokasi transnasional terhadap Holcim, sehingga penelitian berikutnya dapat mengkaji efektivitas masing-masing aktor dalam jaringan advokasi, dinamika hubungan antarorganisasi masyarakat sipil lintas negara, maupun perkembangan litigasi iklim setelah putusan akhir perkara Pulau Pari v. Holcim. Selain itu, penelitian komparatif dengan kasus litigasi iklim transnasional lainnya juga dapat

dilakukan untuk memperkaya kajian mengenai implementasi Transnational Advocacy Network dalam isu perubahan iklim.